



# **BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka RPKD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

15. Peraturan Presiden...



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 5 Seri A);
24. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019.

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 22) diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 2'

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai Triwulan 2 Tahun 2019 dan capaian kinerja penyelenggaraan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebutuhan kinerja Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 dimulai sejak ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 dan Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan kerangka dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 'Pasal 3'

Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun KUPA dan PPAS-P Tahun 2019;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Rancangan APBD-P Tahun 2019.




PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 19 Juli 2019

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
Pada Tanggal 19 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



**DENNY P. KAAWOAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30